

Etika Kemasyarakatan Profesi Polri Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa

Gilang Pratama Setiawan, Reva Resviani, Selvi Setyawati. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dewi.gustini@unpas.ac.id

ABSTRACT: As a democratic country, the freedom of expression in public or demonstrations is regulated comprehensively in Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic Indonesia which states that "Freedom of association or assembly, to express thoughts orally or in writing and as stipulated in law". The freedom to express opinions in public in reality involves a law enforcement institution, because administratively the action masses must notify the Indonesian National Police to hold a demonstration. In carrying out its duties and functions, the police has a scope of ethical codes, one of which is community ethics. Therefore, the purpose of this research is to comprehensively examine and discuss the application of community ethics of the police profession that commits violence against protesters and the legal consequences that will arise if the police violates the code of ethics. This research method uses qualitative research with a normative juridical approach. The result of this research is that community ethics in the Police profession who commit violence against protesters must be applied because it is important to maintain a balance between law enforcement and citizens rights. Given that community ethics is one of the scopes of the code of ethics of the Indonesian National Police, it means that in carrying out their duties and functions as law enforcers, the Police must follow the rules regarding the professional code of ethics. And the legal consequences if members of the Police commit violations of the code of ethics are that the Police usually have an internal mechanism to deal with violations of the code of ethics and also a more serious legal process if violations of the code of ethics involve violations of the law.

KEYWORDS: Community Ethics, Police Profession, Protesters

ABSTRAK: Sebagai negara demokrasi maka kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa diatur secara komperhensif Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Kemerdekaan berserikat atau berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang". Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum ini pada realitasnya

melibatkan satu institusi penegakkan hukum, sebab secara administratif massa aksi harus melakukan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan unjuk rasa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Polri memiliki lingkup kode etik salah satunya etika kemasyarakatan. Untuk itu, tujuan penelitian ini mengkaji dan membahas secara komprehensif penerapan etika kemasyarakatan dari profesi Polri yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan akibat hukum yang akan timbul jika Polri melakukan pelanggaran kode etik. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini ialah etika kemasyarakatan pada profesi Polri yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa harus diterapkan karena merupakan hal penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan hak-hak warga negara. Mengingat bahwa etika kemasyarakatan merupakan salah satu lingkup dari kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia artinya bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum maka Polisi harus mengikuti aturan perihal kode etik profesinya. Dan akibat hukum jika anggota Polri melakukan pelanggaran kode etik yaitu Polri biasanya memiliki mekanisme internal untuk menangani pelanggaran kode etik dan juga proses hukum yang lebih serius jika pelanggaran kode etik melibatkan pelanggaran hukum.

KATA KUNCI: Etika Kemasyarakatan, Profesi Polri, Pengunjuk Rasa

I. PENDAHULUAN

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan indikator dalam penerapan prinsip demokrasi. Unjuk rasa adalah bagian bentuk ekspresi dari sekelompok masyarakat dalam rangka melakukan kegiatan untuk menyampaikan pendapat atas kondisi yang sedang terjadi. Unjuk rasa juga bisa disebut sebagai gerakan protes didepan umum atas suatu kebijakan terstruktur yang dinilai merugikan dan melanggar hak-hak masyarakat pada umumnya, juga seringkali aksi unjuk rasa dilakukan untuk mendukung suatu kebijakan. Sebagai negara demokrasi maka kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa diatur secara komperhensif Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Kemerdekaan berserikat atau berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang". Kemudian pada Pasal 28E angka (3) dinyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Ini menunjukkan bahwa menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara merupakan amanat konstitusi. Karena itu pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya wajib menghormati dan memfasilitasinya.

Soekarno dalam bukunya *Di Bawah Bendera Revolusi* Jilid I menjelaskan bahwa makna aksi sendiri adalah perbuatan, pergerakan dan perjuangan. Kemudian jika mengutip pendapat Tan Malaka bahwa aksi massa berasal dari orang banyak yang memenuhi kehendak ekonomi dan politik mereka.

Aksi massa yang melibatkan orang banyak atau perkumpulan orang banyak. Pekumpulan ini, menurut sejarawan Yuval Noah Harari dalam bukunya *Sapiens*, berhubungan dengan kodrat manusia sebagai sapiens. Sapiens menguasai dunia karena ia satu-satunya spesies hewan yang dapat bekerja sama secara fleksibel dalam waktu lama. Kita dapat membentuk sebuah kesatuan, sebuah jaringan, dan di dalamnya sekumpulan orang asing mampu bekerja sama secara efektif atas suatu label, nama, atau imajinasi kolektif.

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum ini pada realitasnya melibatkan satu institusi penegakkan hukum, sebab secara administratif massa aksi harus melakukan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan unjuk rasa. Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politeia*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi daripada polisi ada ketentuan mengenai kode etik polri yang harus dipatuhi. Kode etik tersebut menjelaskan ada 4 lingkup etika profesi polri sebagai penegak hukum. Salah satu lingkup kode etik polri tersebut ialah etika kemasyarakatan. Etika kemasyarakatan adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia. Beberapa kewajiban dalam etika kemasyarakatan ialah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cepat, baik sedang bertugas maupun di luar tugas. Dan dalam menjalankan tugas, setiap anggota Polri perlu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

Terdapat setidaknya enam poin yang mengatur urusan etika kemasyarakatan anggota Polri. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
2. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas;
5. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

Mengenai penggunaan kekerasan dalam aksi unjuk rasa oleh polisi tidak ada suatu aturan yang memperbolehkan untuk dilakukan tindakan tersebut. Seperti dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa (selanjutnya penulis menyebut Protap Dalmas), dimana dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Dalam aturan tersebut sudah sangat jelas anggota satuan dalmas dilarang melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan hukum serta harus selalu menghormati HAM setiap para pengunjuk rasa, serta mengucapkan kata-kata kotor, melakukan pelecehan seksual ataupun memaki-maki pengunjuk rasa juga dilarang untuk dilakukan. Namun dalam menghadapi situasi dalam melaksanakan tugas dan wewenang, dimana terdapat tindakan melanggar aturan hukum oleh pengunjuk rasa seperti melakukan tindakan anarkis, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dengan

kategori yang wajar dan terkendali, serta tidak melampaui batas dan berpedoman pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Menurut Susi Sasmita dalam jurnalnya yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa, ia menjelaskan bahwa penelitian tersebut membahas pengaturan penegakan hukum pidana dan akibat hukum bagi Polisi yang melakukan kekerasan terhadap Pengunjuk Rasa. Sedangkan pada penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas secara substansial, pada penelitian ini tidak membahas perihal regulasi pidana dari aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa, melainkan membahas mengenai etika kemasyarakatan dari profesi polri itu sendiri yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.

Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian ini ialah mengkaji dan membahas secara komprehensif penerapan etika kemasyarakatan dari profesi Polri yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan akibat hukum yang akan timbul jika Polri melakukan pelanggaran kode etik. Adapun yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana penerapan etika kemasyarakatan profesi Polri pada pengunjuk rasa? 2) Bagaimana akibat hukum jika Polri melakukan pelanggaran kode etik?

II. METODE

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, merupakan sebuah penelitian yang menitikberatkan ilmu hukum normatif, selain itu juga berusaha untuk menelaah kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menitik beratkan pada ilmu hukum, terutama terhadap kajian tentang Etika Kemasyarakatan Profesi Polri.

III. HASIL

Istilah etika (Ethict, dalam bahasa Inggris, atau ethica, dalam bahasa latin) secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu

Ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput; kandang habitat; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berfikir. dalam bentuk jamak (ta etha) artinya adalah: adat kebiasaan. Dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah “etika”.

Dalam istilah latin Ethos atau Ethikos selalu disebut dengan mos sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral. Perkataan etika dalam pemakaian dipandang yang lebih luas dari perkataan moral, karena terkadang istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerapkan sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatannya saja. Sedangkan etika dipandang selain menunjukkan sikap lahiriah seseorang juga meliputi kaidah-kaidah dan motif-motif perbuatan seseorang itu. Etika muncul pertama kali di kalangan murid-murid Phytagoras (570-496 SM). Mereka merupakan kaum yang menganut ajaran reinkarnasi di samping mempercayai bahwa prinsip-prinsip matematika merupakan dasar segala realitas. Bagi mereka, badan adalah kuburan bagi jiwa. Jiwa dapat bebas dari badan atau bisa terbebas dari lingkaran perpindahan jiwa yang terus menerus bereinkarnasi, maka manusia perlu melakukan pensucian diri dengan cara bertapa, berfilsafat, dan memenuhi aturan-aturan tertentu. Berdasarkan hal inilah mereka melakukan tindakan dalam kehidupan sehari-hari dan ini menjadi norma etis yang mengatur pola kehidupan mereka.

Pada tahap selanjutnya, etika mulai mengalami perkembangan dan diperbincangkan dalam ajaran Demokritus (460 - 371 SM). Etika di sini terutama berkaitan dengan pandangan hidup tertinggi manusia yang disebut sebagai euthymia, yaitu keadaan batin yang sempurna. Keadaan batin yang sempurna ini bisa ditempuh melalui penyeimbangan semua faktor yang ada dalam kehidupan. Adapun tolak ukurnya adalah kesenangan manusia.

Ajaran ini mengutamakan agar manusia mengatur hidup dengan sebaik-baiknya dan sesempurnanya, sehingga pada akhirnya ia bisa mendapatkan kesenangan yang banyak dan kesusahan yang sedikit. Dari sudut pandangan yang berbeda, muncul ajaran etika yang digagas oleh

kaum Sofis (abad ke-5 SM). Mereka mempertanyakan dalil-dalil moralitas tradisional sebelumnya. Mereka menegaskan bahwa baik dan buruk merupakan masalah keputusan masing-masing atau kesepakatan bersama dari suatu aturan abadi dan universal. Baik dan buruk sifatnya relatif dan tergantung manusia yang bersangkutan yang menilainya. Oleh karena itu, pandangan ini merupakan tonggak bagi berdirinya paham relativisme moral yang menyandarkan segala tindakan berpusat kepada manusia.

Setelah ini barulah muncul Plato dan Aristoteles yang mencoba memberikan penjelasan rinci tentang etika. Namun disayangkan, Plato tidak meninggalkan satu karyapun tentang etika, meskipun demikian, pikirannya lebih banyak bisa dilihat dalam dialog-dialog yang bersifat etis. Beberapa kata kunci yang sering menjadi perbincangan Plato adalah Sang Baik: dan Idea Tertinggi, Sang Baik merupakan Idea Tertinggi dalam gagasannya tentang ide.

Baginya tujuan hidup manusia adalah mencapai Sang Baik lewat pengenalan akal budi, dan membebaskan diri dari kekuasaan irasional hawa nafsu dan emosi. Berbeda halnya dengan Aristoteles, ia berhasil mengarang beberapa karya sistematis mengenai etika, yaitu *Ethika Eudemia*, *Ethika Nikomacheia*, dan *Politike*.

Di antara tiga buku Aristoteles tersebut satu di antaranya berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Hunayn bin Ishaq yang terkenal dengan kitab *Niqumakhiyah*. Dari sinilah kemudian teks-teks etika muncul dalam dunia filsafat Islam, terutama melalui pikiran filsuf awal seperti al-Kindi dan al-Farabi. Al-Farabi bahkan berhasil menjadi salah satu komentator bagi pikiran-pikiran etika Aristoteles tersebut.

Kemudian menurut terjemahan Momo Kelana yang diambil dari *Polizeirecht* dikatakan bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian

umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian di dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.

Kode etik bagi profesi Kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Terdapat pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

Pada prinsipnya ada 4 lingkup kode etik profesi Polri yaitu:

1. Etika Kenegaraan

Etika kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan. Adapun kewajiban dalam menjalankan etika kenegaraan salah satunya adalah menjaga keamanan dan ketertiban bermasyarakat. Yang terpenting ialah bersikap netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak mendahului kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan. Etika kenegaraan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:

- a. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - b. Pancasila;
 - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - d. kebhinekatunggalikaan
2. Etika Kelembagaan

Etika kelembagaan merupakan sikap moral seorang anggota Polri terhadap institusinya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian dan patut dijunjung tinggi ikatan lahir batin dari institusi Polri dengan segala martabat dan kehormatannya. Selain itu, perlu juga menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya. Lalu wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Etika kelembagaan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:

- a. Tribrata sebagai pedoman hidup;
 - b. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja;
 - c. Sumpah/janji anggota Polri;
 - d. Sumpah/janji jabatan; dan
 - e. Sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (mindset).
3. Etika Kemasyarakatan

Etika kemasyarakatan adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia. Beberapa kewajiban dalam etika kemasyarakatan ialah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cepat, baik sedang bertugas maupun di luar tugas. Dan dalam menjalankan tugas, setiap anggota Polri perlu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Etika kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:

- a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
- b. Penegakan hukum;
- c. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan
- d. Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.

4. Etika Kepribadian

Yang terakhir ialah etika kepribadian. Etika ini berkaitan erat dengan kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kepolisian. Kewajiban dalam etika ini yang pertama perlu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, sudah seharusnya menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum. Etika kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:

- a. Kehidupan beragama;
- b. Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan
- c. Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

IV. PEMBAHASAN

A. Penerapan Etika Kemasyarakatan Profesi Polri Pada Pengunjuk Rasa

Penerapan Etika Kemasyarakatan Profesi Polri pada pengunjuk rasa adalah hal penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan hak-hak warga negara. Mengingat bahwa etika kemasyarakatan merupakan salah satu lingkup dari kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia artinya bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum maka Polisi harus mengikuti aturan perihal kode etik profesinya.

Dalam konteks demokrasi, unjuk rasa dapat dilihat sebagai bagian integral dari sistem politik. Hal ini memungkinkan warga negara untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu. John Rawls seorang filsuf politik yang mempertimbangkan unjuk rasa sebagai salah satu cara untuk mengesahkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam masyarakat secara kolektif. Namun memang tidak sedikit anarkisme terjadi dalam aksi unjuk rasa. Kegiatan unjuk rasa yang berakhir anarkis dan ricuh memancing agresifitas aparat polisi untuk melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Padahal kegiatan unjuk rasa yang berakhir anarkis dan ricuh terkadang disebabkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab.

Menurut Pasal 23 ayat 2 Perkap Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, yang mana menyatakan bahwa, "pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya)" Namun, realitasnya tidak sedikit aparat polisi yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Guntur Priyantoko mengatakan bahwa, polisi harus menghindari diri dari penyimpangan prosedur. Polisi sebagai aparat penegak hukum tentu harus berhati-hati dalam bertindak dan selalu mengedepankan aturan hukum dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar citra polisi sebagai aparat

penegak hukum tetap tegak dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, serta dapat menegakkan suatu aturan hukum.

Beberapa prinsip etika yang sebaiknya diterapkan dalam situasi unjuk rasa yakni: 1) kepatuhan terhadap hukum artinya Polri harus mematuhi hukum dalam menangani pengunjuk rasa. Ini berarti bahwa tindakan mereka harus sesuai dengan regulasi yang berlaku dan hak asasi manusia. 2) Selanjutnya ialah proporsionalitas yang berarti tindakan Polri harus proporsional dengan situasi. Mereka harus menghindari penggunaan kekuatan berlebihan atau tindakan yang merugikan warga yang sedang berunjuk rasa. 3) Polri harus berusaha untuk berkomunikasi dengan pengunjuk rasa dan memahami tuntutan mereka. Ini dapat membantu mencegah konfrontasi dan mengatasi konflik. 4) Polri harus melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk berkumpul dan berpendapat. Mereka tidak boleh melakukan penangkapan atau penindasan yang sewenang-wenang. 5) Polri harus tetap netral dalam situasi pengunjuk rasa dan tidak boleh memihak kepada satu pihak. Mereka harus menjaga ketertiban dan keamanan secara adil.

Penerapan etika kemasyarakatan profesi Polri dalam situasi pengunjuk rasa adalah penting untuk memastikan bahwa keamanan dan ketertiban tetap terjaga tanpa melanggar hak-hak warga negara.

B. Akibat Hukum Jika Polri Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Akibat hukum jika anggota Polri melakukan pelanggaran kode etik dapat beragam tergantung pada seriusnya pelanggaran tersebut dan prosedur hukum yang berlaku. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.

Polri biasanya memiliki mekanisme internal untuk menangani pelanggaran kode etik. Ini dapat termasuk tindakan disiplin seperti

teguran, peringatan, pemindahan, atau pemecatan anggota yang terbukti melakukan pelanggaran etik. Dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 21 dijelaskan bahwa ada tujuh (7) jenis sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dimana anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa:

1. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
2. Kewajiban Pelanggar untuk maaf secara lisan dihadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
3. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti Pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
4. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
5. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi Sekurang-kurangnya I (satu) tahun.
6. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan/atau
7. PTDH sebagai anggota Polri.

Kemudian jika pelanggaran etik juga melibatkan pelanggaran hukum, seperti korupsi atau penggunaan kekuatan berlebihan, maka anggota Polri tersebut dapat dihadapkan pada proses hukum yang lebih serius. Mereka dapat diselidiki, didakwa, dan diadili sesuai hukum pidana yang berlaku.

Lebih lanjut menurut penulis jika anggota Polri melakukan pelanggaran terhadap kode etik pada pengunjuk rasa maka anggota Polri harus menjalani mekanisme internal dan juga diselidiki, didakwa dan diadili sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Karena kekerasan atau penanganan dengan kekerasan terhadap massa aksi/pengunjuk rasa

menciderai prinsip etika kemasyarakatan pada profesi Polri dan juga hak asasi manusia dari korban kekerasan. Pertimbangan tersebut menjadi akibat hukum yang harus diterima Polri jika melakukan pelanggaran kode etik pada pengunjuk rasa.

V. KESIMPULAN

Etika kemasyarakatan pada profesi Polri yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa harus diterapkan karena merupakan hal penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan hak-hak warga negara. Mengingat bahwa etika kemasyarakatan merupakan salah satu lingkup dari kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia artinya bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum maka Polisi harus mengikuti aturan perihal kode etik profesinya. Adapun penerapan prinsip etika yang sebaiknya diterapkan dalam situasi unjuk rasa yaitu 1) kepatuhan terhadap hukum artinya Polri harus mematuhi hukum dalam menangani pengunjuk rasa. Ini berarti bahwa tindakan mereka harus sesuai dengan regulasi yang berlaku dan hak asasi manusia. 2) Selanjutnya ialah proporsionalitas yang berarti tindakan Polri harus proporsional dengan situasi. Mereka harus menghindari penggunaan kekuatan berlebihan atau tindakan yang merugikan warga yang sedang berunjuk rasa. 3) Polri harus berusaha untuk berkomunikasi dengan pengunjuk rasa dan memahami tuntutan mereka. Ini dapat membantu mencegah konfrontasi dan mengatasi konflik. 4) Polri harus melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk berkumpul dan berpendapat. Mereka tidak boleh melakukan penangkapan atau penindasan yang sewenang-wenang. 5) Polri harus tetap netral dalam situasi pengunjuk rasa dan tidak boleh memihak kepada satu pihak. Mereka harus menjaga ketertiban dan keamanan secara adil.

Kemudian perihal akibat hukum jika anggota Polri melakukan pelanggaran kode etik yaitu Polri biasanya memiliki mekanisme internal untuk menangani pelanggaran kode etik. Ini dapat termasuk tindakan disiplin seperti teguran, peringatan, pemindahan, atau pemecatan anggota yang terbukti melakukan pelanggaran etik dan jika pelanggaran

etik juga melibatkan pelanggaran hukum, seperti korupsi atau penggunaan kekuatan berlebihan, maka anggota Polri tersebut dapat dihadapkan pada proses hukum yang lebih serius. Mereka dapat diselidiki, didakwa, dan diadili sesuai hukum pidana yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal 23 Oktober 2023
- E. Sumaryono, Etika & Hukum.(2002). Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas. 4
- Franz. Magniz-Suseno.(1997). 13 Tokok Etika: Sejak: Zaman Yunani Sampai Abad ke-19. 12
- Guntur Priyantoko. (2016). Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa. 132
- K. Bertens. (1975). Sejarah Filsafat Yunani. 70
- Lindu Harapan Situmorang. (2016) Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum. 5
- Muhammad Syafi'i. (2017). Etika dalam Pandangan Al-Farabi". 145
- Momo Kelana. (1972). Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif. 18
- Soedjono Dirdjosisworo. (2010). Pengantar Ilmu Hukum. 131
- Susi Sasmita. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa. 253
- Tan Malaka. (2000). Aksi Massa. 42
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
- Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.